



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : 24.b/LHP/XIX.KUP/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 dan Hasil Audit Kantor Akuntansi Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan Nomor : ML-40/BHS.XII/P/2018 tanggal 19 Desember 2018, atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat, tanggal 19 Desember 2018, merekomendasikan agar dilakukan tindakan penutupan atau likuidasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat mengingat sejak Tahun 2008 hingga saat ini sudah tidak beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- 3 Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
- 4 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 5 Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disingkat PDAM.

BAB II PEMBUBARAN

Pasal 2

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2001 Nomor 20, Seri D, Nomor 7), dibubarkan.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Segala kewajiban yang timbul sebagai akibat dari pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada beban biaya kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- (3) Kewajiban lainnya di luar kegiatan yang disetujui Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menjadi tanggung jawab Direktur Perusahaan Daerah.
- (4) Kewajiban-kewajiban lain yang timbul setelah pembubaran, yang belum dilaksanakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SAHAM

Pasal 4

- (1) Saham yang dimiliki PDAM menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti kepemilikan atas aset PDAM.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2001 Nomor 20 Seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 24 Juni 2020


BUPATI SUMBA BARAT



AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 25 Juni 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT



YERMIA NDAPA DODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 0001/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

I. UMUM

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2001 Nomor 20 Seri D Nomor 7) adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, sehingga dasar pertimbangan tersebut perusahaan dimaksud mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan pelayanan jasa umum tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Barat.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan selalu mengalami kerugian karena perusahaan tidak dapat lagi menutupi Biaya Tetap (*Fixed Cost*) dan membebani anggaran daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam membenahan manajemen dan pengelolaan usaha, tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat secara teknis tidak beroperasi sejak tahun 2008 dan seluruh pegawai telah mengundurkan diri dengan tidak menerima pesangon karena kemampuan keuangan perusahaan tidak memungkinkan. Asset Perusahaan telah diinventarisir walaupun kondisinya sebagian besar sudah rusak ringan dan rusak berat yang tidak dapat difungsikan lagi.

Sehubungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat secara ekonomi tidak prospektif, sejak tahun 2008 dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan tersebut telah dibekukan dengan dasar hukum ***Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/633/2019 Tentang Pembekuan Aktivitas Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat***, maka tindak lanjut dari pembekuan aktivitas Perusahaan Daerah dimaksud dipandang perlu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat dibubarkan.

Pembubaran perusahaan daerah ini juga untuk memenuhi ketentuan normative guna memberikan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Juli 2018 yang menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengambil tindakan lebih lanjut untuk keberlangsungan PDAM atau akan dipailitkan dan aset-aset yang dimiliki oleh PDAM tersebut belum diketahui kejelasannya

Aset Perusahaan telah diinventarisir dan di Audit oleh **Kantor Akuntansi Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan**, tanggal 19 Desember 2018 untuk meyakini keberadaan dan kondisi aset sebagian besar sudah rusak ringan dan rusak berat serta tidak dapat difungsikan lagi.

Memperhatikan keadaan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah mengambil keputusan untuk membubarkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0072